



BUPATI SOPPENG

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 314/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

**NOMOR 29/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Tim Kerja Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 29/I/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 29/I/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 29/I/2017 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis pada Dinas Penanaman Modal Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dengan susunan Tim Kerja Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya operasional yang timbul dari keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watansoppeng
pada tanggal : 26 April 2017

BUPATI SOPPENG,


H. A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Para Kepala SKPD
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 314/IV/2017

TANGGAL : 26 APRIL 2017

**TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 29/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

**SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

- Penasehat : 1. Bupati Soppeng
2. Wakil Bupati Soppeng
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;
16. Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
17. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan SDA Kabupaten Soppeng;

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng

Anggota Tetap :

1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng;
2. Unsur Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
3. Unsur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kabupaten Soppeng;
4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
5. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
10. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
11. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
12. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
13. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng;
14. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng;
15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng;
16. Unsur Bagian Administrasi Perekonominan dan SDA Kabupaten Soppeng;

Anggota Tidak Tetap :

1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
3. Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng;
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;

6. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng;
7. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
8. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya Sain Perikanan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng;
9. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
10. Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
11. Bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
12. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
13. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng;
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
15. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng;
17. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng;
18. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
19. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng;
20. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng;
21. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng;
22. Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng;
23. Kepala Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Soppeng;
24. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng;
25. Unsur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
26. Para Camat se Kabupaten Soppeng;

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK